

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin**

LKBH Fakultas Syariah merupakan suatu lembaga bantuan hukum yang berkedudukan di kota Banjarmasin tepatnya di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. LKBH Fakultas Syariah berdiri atas dasar prakasar para dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang dilaksanakan melalui serangkaian pertemuan serta pembahasan dalam forum ilmiah. LKBH Fakultas Syariah disahkan pendiriannya melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011205.AH.01.04 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari yang disingkat YLKBH FSEI IAIN Antasari dengan akta Nomor 77 Tanggal 31 Juli 2015.

Selanjutnya seiring dengan perubahan IAIN menjadi UIN dan juga terdapat perubahan struktur Fakultas yang semula Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam menjadi Fakultas Syariah saja dan berdirinya Fakultas baru yaitu Fakultas Ekonomi Islam. Sekaligus tentang kepengurusan LKBH Fakultas Syariah periode 2018-2022 maka lahirlah Keputusan Rektor UIN Antasari Banjarmasin Nomor 186 Tahun 2018 Tentang kepengurusan

LKBH Fakultas Syariah dan pergantian nama organisasi yang semula LKBHI FSEI menjadi LKBH Fakultas Syariah.<sup>1</sup>

Adapun latar belakang dari berdirinya LKBH Fakultas Syariah adalah sebagai rangka untuk memberikan wadah keperluan bagi mahasiswa untuk melaksanakan praktik hukum dan juga sebagai laboratorium hukum. Hal lain yang melatar belakangi terbentuknya LKBH Fakultas Syariah adalah untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, salah satunya ialah pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk memberikan konsultasi dan juga bantuan hukum.<sup>2</sup>

LKBH Fakultas Syariah juga memberikan bantuan hukum melalui posbakum melalui kerjasama dengan beberapa Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Terhitung pada tahun 2025 LKBH Fakultas Syariah telah menjalin kerjasama dengan enam Pengadilan Agama diantaranya Pengadilan Agama Banjarmasin, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Pelaihari, Pengadilan Agama Barabai dan Pengadilan Agama Kapuas.

a. Visi dan Misi

1) Visi

---

<sup>1</sup> Pengurus LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, "Profil LKBH FASYA,"

<sup>2</sup> Wawancara dengan Dr. Budi Rahmat Hakim, S. Ag. MHI. Pengurus LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Senin, 7 Juni 2025 jam 11:55-sampai selesai.

Visi dari LKBH Fakultas Syariah adalah mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan bagi semua golongan masyarakat.

2) Misi

- a) Memberikan pelayanan konsultasi hukum bagi masyarakat pencari keadilan
- b) Ikut memberikan pemahaman dan kesadaran hukum bagi masyarakat
- c) Memberikan bantuan hukum di pengadilan terutama bagi masyarakat miskin
- d) Aktif melakukan penelitian terkait dengan permasalahan hukum.

b. Struktur Organisasi

Tabel 4. 1 Struktur Organisasi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Periode 2022-2026

No	Nama	Jabatan	Ket
1.	Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.	Pembina	
2.	Prof. Dr. Hj. Masyithah Umar, M.Hum	Dewan Penasehat	
3.	Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H.	Dewan Penasehat	
4.	Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum	Dewan Penasehat	
5.	Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag.	Dewan Penasehat	
6.	Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., MHI	Dewan Penasehat	
7.	Prof. Dr. H. M. Fahmi al-Amruzi, M.Hum	Ketua	
8.	Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H.	Wakil	
9.	Dr. Hj. Rabiatul Adawiah, M.Ag.	Wakil	
10.	Sa'adah, S.Ag., M.H.	Sekretaris	
11.	Nahdia Nazmi, SHI., M.H	Wakil Sekretaris	
12.	Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H	Bendahara	
13.	Ergina Faralita, M.H.	Wakil Bendahara	

Sumber : LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

Tabel 4. 2 Struktur Petugas Posbakum Di Pengadilan Agama Kapuas Kelas II

No	Nama	Jabatan	Ket
1	Norhabibah, S.H	Petugas Posbakum	
2	Rika Amelia, S.H	Petugas Posbakum	
3	Adelin Hudaya, S.H	Petugas Posbakum	

Sumber : Posbakum Pengadilan Agama Kapuas Kelas II

## 2. Pengadilan Agama Kapuas Kelas II

Pengadilan Agama Kapuas Kelas II merupakan salah satu lembaga peradilan agama yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung, yang secara spesifik untuk menangani perkara-perkara yang termasuk dalam ruang lingkup hukum Islam. Pengadilan Agama Kapuas Kelas II memiliki yurisdiksi pada wilayah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Berdasarkan klasifikasi peradilan agama, Pengadilan Agama Kapuas Kelas II termasuk dalam kategori Pengadilan Kelas II. Adapun dasar hukum dari terbentuknya Pengadilan Agama Kapuas berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

### a. Visi dan Misi

#### 1) Visi

Terwujudnya Peradilan Agama Kuala Kapuas Yang Agung

#### 2) Misi

- a) Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
- b) Mewujudkan Manajemen Peradilan yang modern, transparan dan akuntabel
- c) Meningkatkan pelaksanaan kinerja dan disiplin pegawai
- d) Menciptakan Aparatur yang profesional, ikhlas dalam bekerja dan menumbuhkan jiwa kebersamaan
- e) Mengusahakan peningkatan prasarana, membina hubungan baik dengan lintas sektoral serta melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

b. Struktur Organisasi

Tabel 4. 3 Struktur Pengadilan Agama Kuala Kapuas Kelas II Tahun 2025

No	Nama	Jabatan	Ket
1.	Suharja, S.Ag., M.H.	Ketua	
2.	Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.	Wakil Ketua	
3.	Ahmad Nafari, S.H.I	Hakim	
4.	Fakhir Tashin Baaj, S.H.	Hakim	
5.	Ghazian Luthfi Zulhaqqi, S.H.	Hakim	
6.	Ayu Mulyana, S.H.	Hakim	
7.	Agiista Savia Paramadina, S.H	Hakim	
8.	Novia Aditia Ningsih, S.H.	Hakim	
9.	Kemijan, S.Ag., M.H.	Panitera	
10.	Mariatul Kiptiah, S.H.	Panitera Hukum	
11.	Aditiya Wirnanda Rizal, S.H	Analisis Perkara	
12.	Mounika Narendra Santi, S.H	Analisis Perkara	
13.	Fachruji, S.H.	Panitera Muda Permohonan	
14.	Tri Prasetyo, A.Md. A.B.	Dokumentalis Hukum	
15.	Hj. Ai Sundayati, S.Ag.	Panitera Muda Gugatan	
16.	Mohd. Irvan Fachrudin, A.Md.	Pengelola Perkara	
17.	Rima Nurbaiti, A.Md.A.B.	Pengelola Perkara	

18.	Dwina Rizkia Andriani, S.H.	Pengelola Perkara	
19.	Mira Nurmawati, A.Md.I.P.	Pengelola Perkara	
20.	Junaidi, S.Ag	Panitera Pengganti	Kelompok Jabatan Fungsional Umum
21.	H Muslim Arsyad, S.Ag	Panitera Pengganti	Kelompok Jabatan Fungsional Umum
22.	Hj. ST. Sarah	Jurusita Pengganti	Kelompok Jabatan Fungsional Umum
23.	H Asni, S.Ag.	Sekretaris	
24.	Camelia, A.Md	Kasubbag Pelaporan dan IT	
25.	Maya Sosilawati, S.E.	Kasubbag Umum dan Keuangan	
26.	Yusi Maryuningtias, A.Md	Arsiparis	Kelompok Jabatan Fungsional
27.	Muhammad Syefriyanto, S.T	Teknisi Sarana dan Prasarana	

Sumber : Pengadilan Agama Kapuas Kelas II

## B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan secara langsung terhadap Pengurus LKBH Fakultas Syariah, pengurus posbakum LKBH Fakultas Syariah di Pengadilan Agama Kapuas Kelas II, serta hakim dan panitera Pengadilan Agama Kapuas Kelas II. Dalam laporan hasil penelitian ini, peneliti akan menguraikan hasil dari penelitian sebagai berikut:

### 1. Uraian Hasil Wawancara

#### a. Informan 1

Nama : Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., MHI

Pendidikan Terakhir : S3

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Pengelola Posbakum LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

Budi Rahmat Hakim<sup>3</sup> menjelaskan bahwa latar belakang dari terlaksananya pengadaan posbakum di beberapa Pengadilan Agama oleh LKBH Fakultas Syariah, karena LKBH merupakan bagian dari wadah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pendidikan, penelitian dan termasuk juga pengabdian kepada masyarakat. Karena dalam tuntutan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi terdapat pengabdian kepada masyarakat maka Fakultas Syariah memberikan wadah untuk pemberian konsultasi, pendampingan dan bantuan hukum. Kemudian di beberapa Pengadilan Agama terdapat program dari Mahkamah Agung untuk pemberian bantuan hukum kepada para pihak terkhusus masyarakat yang kurang mampu. Maka Fakultas Syariah melalui LKBH bekerjasama dengan beberapa Pengadilan Agama di Kalimantan salah satunya adalah Pengadilan Agama Kapuas Kelas II.

Di samping untuk memberikan bantuan hukum, Budi Rahmat Hakim juga menyampaikan bahwa LKBH Fakultas Syariah juga menjadi wadah bagi para dosen dan alumni untuk berkiprah memberikan bantuan hukum kepada masyarakat melalui program posbakum.

Dalam proses kerjasama antara LKBH Fakultas Syariah dengan Pengadilan Agama Kapuas Kelas II, Budi Rahmat Hakim menjelaskan langkah pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan komunikasi dengan pihak Pengadilan Agama,

---

<sup>3</sup> Budi Rahmat Hakim, Ketua Pengelola Posbakum LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 7 Juli 2025, 11.55 WITA.

komunikasi ini bertujuan untuk mengetahui anggaran dari Pengadilan Agama, karena tidak semua Pengadilan Agama tidak memiliki anggaran khusus dari Mahkamah Agung. Kemudian Pengadilan Agama mengadakan lelang lalu LKBH atau OBH melakukan pengajuan, adapun dalam pengajuan ini dikoordinir langsung oleh pihak Pengadilan Tinggi Agama. Setelah memenangkan lelang barulah dilaksanakan MoU atau kerjasama kontrak, kontrak dari lelang ini berlaku selama satu tahun dan dievaluasi setiap akhir tahun, jelas Budi Rahmat Hakim.

Untuk tugas dan tanggung jawab LKBH Fakultas Syariah merupakan pelaksanaan pembinaan kepada para petugas, mulai dari *reqruitment* yang dilaksanakan secara terbuka, seleksi peserta lalu penetapan sebagai petugas posbakum. Sebelum penempatan di posbakum LKBH Fakultas melaksanakan pembinaan atau pembekalan terlebih dahulu kepada masing-masing petugas yang dilakukan secara daring.

Di samping itu juga LKBH Fakultas Syariah juga melakukan Monitoring dan Evaluasi dengan datang ke Pengadilan Agama secara langsung yang dilaksanakan per tiga bulan atau per enam bulan, menyesuaikan dengan kemampuan waktu dan anggaran ujar Budi Rahmat Hakim. Namun ada kalanya evaluasi dilakukan secara informal seperti pemanggilan pengurus ke kantor LKBH Fakultas Syariah dan juga pembuatan laporan rutin dari pengurus posbakum.

Dari sisi LKBH Fakultas Syariah menilai keefektivitasan layanan tergantung pada anggaran yang diberikan dari Pengadilan Agama, dikarenakan Pengadilan Agama Kapuas memberikan anggaran yang terbatas, sehingga dari LKBH Fakultas Syariah tidak bisa memaksimalkan honor untuk masing-masing

petugas dan juga pengadaan sarana seperti alat-alat kerja. Pengadaan sarana yang kurang maksimal ini berpengaruh terhadap kinerja petugas seperti dalam pembuatan surat-surat atau pengunggahan berkas. Karena adanya keterbatasan dana ini juga berpengaruh terhadap efektivitas pihak LKBH Fakultas Syariah untuk melakukan pengawasan, pendampingan dan pembinaan.

Budi Rahmat Hakim juga menjelaskan tentang kendala yang dihadapi dari LKBH Fakultas Syariah dalam kerjasama dengan Pengadilan Kapuas Kelas II yaitu adalah kendala jarak yang jauh, anggaran dana yang terbatas dan juga kurangnya sumber daya pengelola untuk posbakum yang hanya berisi lima orang untuk mengelola enam posbakum yang menjalin kerjasama dengan LKBH Fakultas Syariah.

Upaya yang dilakukan dari LKBH Fakultas Syariah untuk meningkatkan kualitas layanan dari posbakum ialah dengan cara melaksanakan *briefing* secara daring kepada petugas-petugas yang ada di posbakum. Namun pada tahun ini LKBH Fakultas Syariah belum melaksanakan itu dikarenakan terkendala efisiensi. Namun Budi Rahmat Hakim menjelaskan jika sudah definitif pihak LKBH Fakultas Syariah akan melaksanakan *refreshment* untuk seluruh petugas. Upaya yang akan dilakukan selanjutnya adalah dengan mengikutsertakan petugas-petugas posbakum untuk menjadi staff paralegal. Pihak LKBH Fakultas Syariah juga berencana untuk mengikutsertakan petugas-petugas posbakum di Pengadilan Agama Banjarbaru dalam kegiatan pembinaan *service excellent* sebagai penunjang pelayanan yang baik terhadap para pihak.

Budi Rahmat Hakim menyampaikan harapan dalam kerjasama antara LKBH Fakultas Syariah dan Pengadilan Agama, yang pertama adalah kerjasama yang bisa terus berlanjut dengan baik. Yang kedua adalah untuk anggaran penyediaan petugas posbakum di Pengadilan Agama Kapuas Kelas II bisa lebih banyak lagi sehingga dapat memberikan insentif yang lebih beras kepada petugas dan memberikan alat-alat operasional yang lebih memadai. Yang ketiga adalah harapan agar bisa mengadakan tim khusus yang bisa menangani untuk per-satu Pengadilan Agama.

Untuk rencana pengembangan layanan hukum yang diberikan oleh LKBH Fakultas Syariah, yang pertama adalah dengan menyediakan staff paralegal secara bertahap. Yang kedua adalah rencana untuk mengembangkan kerjasama menyelenggarakan posbakum tidak hanya di Pengadilan Agama namun juga di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

b. Informan 2

Nama : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi., M.Hum

Pendidikan Terakhir : S3

Pekerjaan/Jabatan : Ketua LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari

Banjarmasin

Latar belakang kerjasama antara LKBH Fakultas Syariah dengan Pengadilan Agama Kapuas Kelas II didasari atas MoU kerjasama dan atas kesanggupan dari LKBH Fakultas Syariah juga atas dasar pemberdayaan alumni sebagai output dari Fakultas Syariah. Untuk proses kerjasama nya dimulai dari Mahkamah Agung sebagai payung hukum kemudian turun ke Pengadilan Agama,

salah satu yang menindak lanjuti nya ialah Pengadilan Agama Kapuas Kelas II jelas Fahmi Al-Amruzi.<sup>4</sup>

Fahmi Al-Amruzi menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab LKBH Fakultas Syariah dalam penyelenggaraan posbakum ialah dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi agar petugas dapat memberikan pelayanan secara maksimal, juga memberikan pengawasan kepada petugas agar tetap berjalan di koridor yang ada sesuai dengan isi kontrak yang ada.

Untuk proses penerimaan petugas posbakum, LKBH Fakultas Syariah tidak melakukan secara berkala, namun hanya dibuka *reqruitment* ketika dibutuhkan. Untuk proses penerimaan petugas posbakum dilakukan seleksi, uji kompetensi, komitmen, kemampuan substansi, penguasaan terhadap pengetahuan dan juga keterampilan dalam pembuatan surat menyurat. Fahmi Al-Amruzi juga menyampaikan untuk pelatihan petugas dilaksanakan saat setelah seleksi dan juga saat evaluasi.

Pengawasan terhadap kinerja pengurus posbakum juga selalu dilakukan. Fahmi Al-Amruzi menjelaskan untuk menilai efektivitas kinerja dari pengurus posbakum adalah dengan adanya laporan rutin dari para pengurus posbakum yang diterima setiap bulan dan juga laporan dari pihak Pengadilan Agama saat koordinasi monitoring yang dilakukan secara berkala.

Menurut Fahmi Al-Amruzi kendala yang dihadapi bagi LKBH Fakultas Syariah dan pengurus posbakum adalah dalam menghadapi masyarakat umum,

---

<sup>4</sup> M. Fahmi Al-Amruzi, Ketua LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 7 Juli 2025, 13.18 WITA.

memahami bagaimana kondisi sosial masyarakat. Yang kedua yaitu keterbatasan tenaga yang bisa diberikan yang menyangkut juga dengan anggaran dana yang terbatas. Yang ketiga yaitu adaptasi petugas dengan pihak Pengadilan Agama agar bisa menyamakan kemampuan dengan pihak Pengadilan Agama yang lebih mumpuni. Adapun untuk peningkatan kinerja dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi juga *refreshment*.

Harapan dalam kerjasama antara LKBH Fakultas Syariah dan Pengadilan Agama Kapuas Kelas II adalah agar bisa selalu memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, memberikan wadah bagi alumni untuk bisa beradaptasi dalam dunia kerja, dan juga diharapkan agar bisa meningkatkan profesionalisme sebagai mahasiswa Syariah dengan profesi hukum.

### c. Informan 3

Nama : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.

Pendidikan Terakhir : S2

Pekerjaan/Jabatan : Bendahara LKBH Fakultas Syariah UIN

Antasari Banjarmasin

Diana Rahmi<sup>5</sup> menjelaskan bahwa yang pertama, LKBH Fakultas Syariah memiliki program memberikan bantuan hukum untuk masyarakat miskin, salah satunya adalah dengan cara menyelenggarakan posbakum di lembaga peradilan. Untuk bisa mewujudkan program tersebut, maka LKBH Fakultas Syariah mengikuti lelang yang diadakan oleh pihak pengadilan. Dalam kerjasama antara

---

<sup>5</sup> Diana Rahmi, Bendahara LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 11 Juli 2025, 11.05 WITA.

LKBH Fakultas Syariah dengan Pengadilan Agama Kapuas Kelas II, setelah memenangkan tender lelang yang diadakan maka dibuatlah MoU dan perjanjian kerjasama.

Adapun proses *reqruitment* untuk calon pengurus posbakum dilakukan seleksi secara terbuka. Untuk proses reqruitment ini LKBH Fakultas Syariah membentuk tim seleksi khusus. Diana Rahmi menyampaikan Tanggung jawab LKBH Fakultas Syariah sebagai lembaga penyedia jasa, bertanggung jawab untuk menyediakan petugas posbakum yang memiliki kualitas, integritas, kejujuran dan juga profesionalitas. Maka dari itu sebelum pengurus posbakum ditempatkan LKBH Fakultas Syariah akan memberikan pembinaan dan juga pembekalan.

Diana Rahmi menjelaskan pengawasan terhadap kinerja pengurus posbakum dilakukan bisa dengan cara luring ataupun daring. Namun karena adanya efisiensi dana untuk LKBH Fakultas Syariah sempat diminimalisir, selain karena jarak tempuh menuju Pengadilan yang jauh, anggaran dana juga menyebabkan LKBH Fakultas Syariah tidak bisa melakukan monitoring dan evaluasi luring secara berkala. Diana Rahmi menyampaikan bahwa dana yang diberikan Pengadilan terkadang tidak turun tepat waktu.

Cara LKBH Fakultas Syariah menilai efektivitas dari layanan posbakum yang dikelola adalah dengan menerima laporan dari petugas posbakum secara berkala setiap bulan nya. Petugas posbakum menyampaikan laporan tersebut ke LKBH Fakultas Syariah dan juga Pengadilan, karena Pengadilan juga melaksanakan monitoring dan evaluasi. Selain monitoring dan evaluasi secara berkala yang dilakukan secara luring atau daring, evaluasi juga bisa dilakukan

dengan cara pemanggilan pengurus ke kantor LKBH Fakultas Syariah lalu akan dilakukan pembinaan dan nasihat secara langsung.

Upaya yang akan dilakukan oleh LKBH Fakultas Syariah untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan adalah dengan mengikutsertakan pengurus posbakum pada pelatihan paralegal, namun masih memperhatikan anggaran dana yang ada agar kegiatan pelatihan paralegal ini bisa terlaksana tegas Diana Rahmi.

Diana Rahmi menyampaikan harapan untuk kerjasama antara LKBH Fakultas Syariah dan Pengadilan Agama Kapuas Kelas II kedepannya adalah agar kerjasama ini berlanjut dengan sama sama mengedepankan niat pengabdian. Kedepannya diharapkan agar semakin bisa memberikan pelayanan yang terbaik dan bisa memberikan alumni-alumni yang berkualitas.

Untuk rencana pengembangan bantuan hukum lainnya, Diana Rahmi menjelaskan yang pertama akan melihat terlebih dahulu sejauh mana kemampuan dari LKBH Fakultas Syariah dan juga ketersediaan alumni yang bersedia. Saat ini LKBH Fakultas Syariah akan fokus terhadap akreditasi dan jalinan kerjasama yang sudah terjalin.

d. Informan 4

Nama : Fakhir Tahsin Baaj, S.H.

Pendidikan Terakhir : S2

Pekerjaan/Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Kapuas Kelas II

Fakhir Tahsin Baaj<sup>6</sup> menyampaikan bahwa peran dari posbakum yang diselenggarakan oleh LKBH Fakultas Syariah sudah cukup baik walaupun dalam lingkup internal sebenarnya posbakum tidak termasuk dalam struktur Pengadilan Agama Kapuas, namun pengurus posbakum dapat berbaur dengan cukup baik. Kontribusi bantuan hukum yang diberikan posbakum yang diselenggarakan LKBH Fakultas Syariah secara data tercatat pada tahun 2025 sudah ada sekitar 500 perkara yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Kapuas Kelas II dan tahun 2024 total ada 800 perkara. Dari sebagian besar perkara tersebut baik berupa gugatan ataupun permohonan dibantu oleh pengurus posbakum.

Menurut Fakhir Tahsin Baaj pelayanan yang diberikan oleh pengurus posbakum yang diselenggarakan LKBH Fakultas Syariah sudah memenuhi standar yang ditetapkan dari Mahkamah Agung, namun tidak memungkiri masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan. Terkadang dalam pembuatan surat baik gugatan atau permohonan masih terdapat kesalahan, seperti tidak dimuat nya dasar hukum alasan suatu perceraian, terkadang hanya disebutkan alasan perceraian karena pertengkaran terus menerus. Hal ini dapat menimbulkan konsekuensi yang besar seperti ditolaknya gugatan atau tidak dapat diterima, jelas Fakhir Tahsin Baaj.

Untuk kegiatan monitoring dan evaluasi Pengadilan Agama Kapuas melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala yang dipimpin oleh Panitera. Monitoring dan evaluasi dilakukan per satu bulan, pertiga bulan dan juga monitoring evaluasi insidental yang dilakukan jika memang diperlukan. Fakhir

---

<sup>6</sup> Fakhir Tahsin Baaj, Hakim Pengadilan Agama Kapuas Kelas II, *Wawancara Pribadi*, Kuala Kapuas, 10 Juli 2025, 10.09 WIB.

Thasin Baajr menyampaikan terkadang ada beberapa hakim yang melakukan monitoring dan evaluasi secara informal dengan langsung datang ke posbakum, lalu akan disampaikan hasilnya pada panitera atau koordinator agar disampaikan saat kegiatan monitoring dan evaluasi formal.

Menilai dari kekurangan dan kelebihan dari pengurus posbakum yang diadakan LKBH Fakultas Syariah, Fakhir Tahsin Baaj menyampaikan beberapa keunggulan dari pengurus posbakum, yang pertama adalah kemudahan berbaur antara pengurus posbakum dengan para pegawai Pengadilan Agama Kapuas Kelas II, memberikan kontribusi pada satuan kerja Pengadilan Agama Kapuas Kelas II, bisa memberikan pelayanan kepada para pihak dengan baik. Adapun kekurangan yang dirasakan adalah dalam pembuatan surat baik permohonan ataupun gugatan terkadang masih ditemukan kesalahan atau kurang terperinci, walaupun sudah diberikan input evaluasi namun masih sering ditemukan kesalahan tersebut.

Fakhir Tahsin Baaj sangat mengharapkan agar pelayanan dari pihak posbakum dapat lebih ditingkatkan lagi, karena perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kapuas Kelas II bisa dikatakan lumayan banyak dibanding Pengadilan Agama kelas II lainnya yang berada di Kalimantan. Fakhir Tahsin Baaj juga sangat mengapresiasi LKBH Fakultas Syariah karena dapat menyediakan tiga orang pengurus di posbakum yang membuat satuan kerja Pengadilan Agama Kapuas Kelas II sangat terbantu.

Adapun perihal perluasan kerjasama antara LKBH Fakultas Syariah dengan Pengadilan Agama Kapuas, Fakhir Tahsin Baaj secara pribadi menyampaikan keinginan untuk terus bekerjasama dengan LKBH Fakultas Syariah. Fakhir Tahsin

baaj juga menyampaikan agar bisa bekerjasama di bidang akademis seperti keperluan riset dan lain sebagainya.

e. Informan 5

Nama : Mariatul Kiptiah, S.H.  
Pendidikan Terakhir : S1  
Pekerjaan/Jabatan : Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama  
Kapuas Kelas II

Mariatul Kiptiah<sup>7</sup> menjelaskan bahwa posbakum yang diadakan oleh LKBH Fakultas Syariah sangat berperan penting dalam pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan juga membantu pegawai Pengadilan Agama Kapuas. Kerjasama antara LKBH Fakultas Syariah dengan Pengadilan Agama Kapuas Kelas II juga berkesesuaian dengan Mahkamah Agung yang memberikan titah untuk bekerjasama dengan pemberi jasa bantuan hukum, baik advokat ataupun lembaga bantuan hukum.

Meskipun secara struktur Pengadilan Agama dan posbakum terpisah, namun pengurus posbakum yang diselenggarakan LKBH Fakultas Syariah tetap dapat berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik dengan Pengadilan Agama Kapuas Kelas II. Dalam memberikan bantuan hukum, Mariatul Kiptiah menyampaikan bahwa kontribusi yang diberikan pengurus posbakum sangat tinggi, baik bagi pihak Pengadilan Agama Kapuas Kelas II secara umum ataupun bagi para pencari keadilan.

---

<sup>7</sup> Mariatul Kiptiah, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kapuas Kelas II, *Wawancara Pribadi*, Kuala Kapuas, 10 Juli 2025, 10.28 WIB.

Berkenaan dengan standar yang ditetapkan untuk pemberian pelayanan yang ditetapkan Mahkamah Agung, pengurus posbakum dapat dengan baik mengikuti arahan-arahan yang disampaikan pihak Pengadilan Agama Kapuas Kelas II, dan dapat beradaptasi dengan standar yang dapat berubah sewaktu-waktu, jelas Mariatul Kiptiah.

Pengadilan Agama Kapuas Kelas II secara rutin per-tiga bulan sekali melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk pengurus posbakum secara khusus. Di samping itu, Mariatul Kiptiah juga menyampaikan bahwa Pengadilan Agama Kapuas Kelas II juga akan melaksanakan briefing untuk pengurus posbakum sebanyak dua sampai tiga kali dalam kurun waktu satu bulan. Namun jika sangat diperlukan, evaluasi dapat dilakukan secara mendadak tanpa bertumpu pada jadwal rutin yang ditetapkan Pengadilan Agama Kapuas Kelas II.

Mariatul Kiptiah menyampaikan harapan keinginan untuk kerjasama antara LKBH Fakultas Syariah dan Pengadilan Agama Kapuas Kelas II agar bisa terus berlangsung, sehubungnya dengan komunikasi antara LKBH Fakultas Syariah dan Pengadilan Agama Kapuas Kelas II yang berlangsung dengan sangat baik. Sedangkan untuk perluasan kerjasama dengan LKBH Fakultas Syariah, Mariatul Kiptiah menjelaskan jika ada peraturan baru yang diberikan Mahkamah Agung maka akan dilaksanakan.

f. Informan 6

Nama : Ahmad Nafari, S.H.I

Pendidikan Terakhir : S2

Pekerjaan/Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Kapuas Kelas II

Ahmad Nafari<sup>8</sup> menyampaikan bahwa peran LKBH Fakultas Syariah sangat penting sebagai mitra pihak ketiga untuk menyelenggarakan posbakum di Pengadilan Agama Kapuas Kelas II untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik berupa pembuatan surat gugatan dan permohonan maupun berupa pemberian konsultasi. Dalam pemberian layanan bantuan hukum, posbakum yang diselenggarakan LKBH Fakultas Syariah telah berkontribusi besar, selain melaksanakan tugas pokok dan fungsi di dalam pos, petugas posbakum juga membantu pihak Pengadilan Agama Kapuas Kelas II dalam pemberian bantuan hukum dalam agenda sidang di luar gedung atau sidang keliling.

Posbakum Pengadilan Agama Kapuas Kelas II yang diselenggarakan oleh LKBH Fakultas Syariah menurut Ahmad Nafari telah memenuhi standar yang ditetapkan dari Mahkamah Agung. Untuk meninjau kinerja pengurus posbakum pihak Pengadilan Agama Kapuas Kelas II akan melaksanakan kegiatan monitoring evaluasi setiap tiga bulan, yang dilaksanakan oleh tim khusus yang dibentuk oleh Pengadilan Agama Kapuas Kelas II. Ahmad Nafari menyampaikan bahwa dalam tim pelaksana monitoring dan evaluasi diisi oleh bagian kesekretariatan dan kepaniteraan.

Ahmad Nafari menegaskan hal yang menjadi keunggulan dari LKBH Fakultas Syariah dalam penyelenggaraan posbakum di Pengadilan Agama Kapuas Kelas II dipengaruhi dengan kerjasama yang sudah berlangsung cukup lama, yang menjadikan LKBH Fakultas Syariah sudah memiliki pengalaman dan bisa

---

<sup>8</sup> Ahmad Nafarin, Hakim Pengadilan Agama Kapuas Kelas II, *Wawancara Pribadi*, Kuala Kapuas, 10 Juli 2025, 11.44 WIB.

memahami kondisi baik di Pengadilan Agama Kapuas Kelas II ataupun kondisi sosial masyarakat yang dihadapi. Ahmad Nafari juga menyampaikan untuk kesulitan yang dihadapi adalah ketika terdapat pergantian petugas baru yang mengharuskan pengadaan briefing serta adaptasi dari awal dengan kondisi yang ada. Seperti dalam pergantian petugas yang baru, terkadang masih didapati kesalahan dalam pembuatan surat-surat.

Ahmad Nafari menyampaikan keinginan untuk bisa terus bermitra dengan LKBH Fakultas Syariah, Ahmad Nafari berharap agar LKBH Fakultas Syariah bisa lebih banyak memberikan bekal serta pengembangan skill kepada para petugas posbakum agar dapat memberikan pelayanan yang lebih mumpuni. Dalam perluasan kerjasama pengurus posbakum sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan baik sesuai dengan standar yang ditetapkan Mahkamah Agung. Namun Ahmad Nafari menyampaikan harapan agar bisa bekerjasama secara resmi dengan LKBH Fakultas Syariah dalam penyelenggaraan bantuan hukum di luar gedung atau sidang keliling bersama Pengadilan Agama Kapuas Kelas II.

g. Informan 7

Nama	:	Rika Amelia, S.H
Pendidikan Terakhir	:	S1
Pekerjaan/Jabatan	:	Petugas posbakum LKBH Fakultas Syariah di Pengadilan Agama Kapuas Kelas II

Rika Amelia<sup>9</sup> menjelaskan alur dalam pemberian layanan di posbakum Pengadilan Agama Kapuas Kelas II yaitu, masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan bantuan hukum di posbakum harus diarahkan terlebih dahulu ke meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP, yakni pada meja informasi untuk mendapatkan informasi berupa persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Kapuas Kelas II. Setelah mendapatkan informasi, masyarakat yang ingin berperkara dapat langsung menuju ke meja posbakum untuk mendapatkan layanan berupa pembuatan surat gugatan atau permohonan dan juga konsultasi.

Adapun masyarakat yang dapat mengakses layanan posbakum adalah masyarakat atau para pihak yang dianggap tidak mampu baik secara ekonomi maupun ketidakmampuan untuk mendapat informasi dan layanan hukum. Beberapa jenis layanan hukum yang diberikan petugas posbakum yang dapat diakses oleh para pihak diantaranya adalah pemberian informasi dan konsultasi hukum, advis hukum dan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, adapun perkara yang paling sering diminta oleh para pihak adalah pembuatan dokumen untuk perkara cerai gugat.

Dalam prosedur pemberian layanan di posbakum, para pihak akan diarahkan untuk mengisi formulir yang telah disediakan oleh petugas posbakum yang berisikan identitas dan surat permohonan pelayanan posbakum. Setelah para pihak mengisi formulir dan ditandatangani oleh petugas posbakum, maka petugas

---

<sup>9</sup> Rika Amelia, Petugas Posbakum LKBH Fakultas Syariah di Pengadilan Agama Kapuas Kelas II, *Wawancara Pribadi*, Kuala Kapuas, 10 Juli 2025, 13.01 WIB.

posbakum akan memberikan layanan yang diperlukan para pihak secara gratis, jelas Rika Ammelia.

Rika Amelia menjelaskan tidak banyak kendala yang dihadapi dalam pemberian layanan kepada masyarakat, namun terkadang didapati para pihak yang kurang terbuka dalam memberikan alasan untuk berperkara sehingga menjadi kendala bagi petugas posbakum untuk bisa mengulik alasan para pihak yang akan berperkara. Rika Amelia menyampaikan pelayanan yang diberikan posbakum sudah cukup memenuhi kebutuhan masyarakat, dimana para pihak menyampaikan terbantu dengan adanya layanan posbakum, dimana masih banyak masyarakat yang tidak melek dengan teknologi atau tidak bisa mengakses informasi untuk berperkara di Pengadilan.

Adapun bentuk evaluasi yang dilakukan, petugas posbakum akan membuat laporan berupa kumpulan satu bulan pemberian layanan yang dikumpulkan kepada LKBH Fakultas Syariah, Panitera Pengadilan Agama Kapuas Kelas II dan juga Sekretaris Pengadilan Agama Kapuas Kelas II, sebagai bahan evaluasi. Pihak Pengadilan Agama Kapuas Kelas II juga turut memberikan monitoring evaluasi serta briefing rutin untuk menunjang skill petugas posbakum.

Rika Amelia menyampaikan harapan untuk LKBH Fakultas Syariah agar bisa lebih memperhatikan kinerja pengurus posbakum Pengadilan Agama Kapuas Kelas II dan juga dapat memberikan informasi dan pelatihan rutin guna penunjang skill bagi pengurus posbakum agar dapat lebih baik dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Kapuas Kelas II.

Nama : Nor Habibah  
Pendidikan Terakhir : S1  
Pekerjaan/Jabatan : Petugas Posbakum LKBH Fakultas Syariah di Pengadilan Agama Kapuas Kelas II

Dalam pemberian bantuan hukum di posbakum Pengadilan Agama Kapuas Kelas II, Norhabibah<sup>10</sup> menjelaskan bahwa tidak ada prosedur khusus yang ditetapkan, namun kebiasaannya pertama para pihak akan diarahkan ke meja informasi, setelah informasi yang diperlukan para pihak sudah terpenuhi maka akan diarahkan kembali ke meja posbakum, dan akan diberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pihak yang akan berperkara. Norhabibah juga menjelaskan bahwa yang bisa mengakses bantuan dari posbakum adalah semua pihak yang akan berperkara dan ingin meminta bantuan di posbakum.

Adapun perkara yang paling sering ditangani di posbakum LKBH Fakultas Syariah di Pengadilan Agama Kapuas Kelas II adalah pembuatan dokumen untuk perkara cerai gugat dan perkara ishbat nikah. Norhabibah menyampaikan prosedur pemberian bantuan hukum di posbakum dimulai dengan memberikan formulir yang akan diisi oleh para pihak yang akan berperkara, kemudian setelah diberi tanda tangan oleh para pihak dan juga petugas posbakum, akan dibuatkan dokumen yang dibutuhkan oleh para pihak yang akan berperkara.

Norhabibah menjelaskan kendala yang dialami dalam pemberian bantuan hukum, adanya kesulitan untuk memahami karakter masyarakat secara emosional,

---

<sup>10</sup> Norhabibah, Petugas Posbakum LKBH Fakultas Syariah di Pengadilan Agama Kapuas Kelas II, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 7 Agustus 2025,11.17 WITA.

dikarenakan para pihak yang akan berperkara masing-masing membawa perkara yang berbeda-beda dan respon yang berbeda-beda pula. Norhabibah juga menyampaikan bahwa dari sudut pandang petugas posbakum, pelayanan yang diberikan dari petugas posbakum sudah cukup memenuhi standar yang ditetapkan Mahkamah Agung, meninjau dari banyaknya perkara yang ditangani, dan masyarakat yang merasa terbantu dengan bantuan yang diberikan dari posbakum LKBH Fakultas Syariah di Pengadilan Agama Kapuas Kelas II.

Evaluasi yang dilakukan para petugas posbakum terdiri dari rekap banyaknya perkara dan konsultasi yang ditangani setiap bulannya, laporan diserahkan kepada pihak LKBH Fakultas Syariah dan juga Pengadilan Agama Kapuas Kelas II. Pembuatan laporan dilakukan secara rutin setiap satu bulan sekali.

Norhabibah menyampaikan harapan untuk bisa meningkatkan skill dalam pemberian layanan kepada masyarakat pencari keadilan, dengan harapan LKBH Fakultas Syariah juga menyediakan wadah untuk petugas posbakum agar bisa meningkatkan skill yang lebih mumpuni. Norhabibah juga menyampaikan keinginan agar LKBH Fakultas Syariah dapat menyediakan seragam resmi untuk petugas-petugas posbakum sebagai penunjang pelayanan.

Untuk peran LKBH Fakultas Syariah dalam penyelenggaraan posbakum di Pengadilan Agama Kapuas Kelas II, petugas posbakum bisa lebih diberikan dukungan dan diperhatikan kinerjanya. Perlunya evaluasi dan juga pelatihan dari LKBH Fakultas Syariah untuk menunjang kinerja petugas posbakum. Norhabibah menyampaikan bahwa evaluasi yang diberikan LKBH Fakultas Syariah tidak serutin pemberian Evaluasi dari Pengadilan Agama Kapuas Kelas II. Pengadilan

Agama Kapuas Kelas II memberikan evaluasi secara rutin selama per-tiga bulan, sedangkan LKBH Fakultas Syariah jarang memberikan evaluasi, terkadang hanya memberikan evaluasi satu kali dalam satu kali kontrak kerja, jelas Norhabibah.

## 2. Matriks

Pada bagian ini, peneliti menyajikan data-data yang telah diuraikan secara ringkas ke dalam bentuk matriks, sehingga dapat mempermudah untuk dipahami, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Matriks Hasil Wawancara

No	Informan	Peran	Evaluasi	Kendala
1.	Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.HI	<ol style="list-style-type: none"> <li>menyediakan wadah bagi dosen dan alumni</li> <li>menginisiasi kerjasama</li> <li>penyediaan petugas posbakum, pemberian pembinaan, monitoring dan evaluasi</li> </ol>	Monitoring dan evaluasi rutin setiap 3-6 bulan, secara formal atau informal	<ol style="list-style-type: none"> <li>jarak yang jauh</li> <li>anggaran dana terbatas</li> <li>sumber daya anggota terbatas</li> </ol>
2.	Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum	<ol style="list-style-type: none"> <li>penyediaan dan seleksi petugas posbakum</li> <li>pemberian monitoring dan evaluasi</li> </ol>	Laporan bulanan dari petugas posbakum dan koordinasi rutin dengan Pengadilan Agama	<ol style="list-style-type: none"> <li>adaptasi dengan masyarakat dan lingkungan pegawai di Pengadilan Agama</li> <li>anggaran yang terbatas</li> <li>sumber daya anggota yang terbatas</li> </ol>

3.	Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH.	penyediaan dan seleksi petugas posbakum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. laporan bulanan dari petugas posbakum</li> <li>2. monitoring dan evaluasi daring dan luring</li> <li>3. pembinaan secara langsung</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. anggaran dana yang terbatas, terkadang dana dari Pengadilan Agama tidak tepat waktu</li> <li>2. jarak yang jauh</li> </ol>
4.	Fakhir Tahsin Baaj, S.H.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontribusi tinggi posbakum dalam penyelesaian perkara</li> <li>2. pemberian layanan yang cukup baik</li> </ol>	Monitoring dan evaluasi bulanan, per-tiga bulan dan insidental	Pembuatan dokumen perkara seperti surat gugatan atau permohonan terkadang tidak lengkap
5.	Mariatul Kiptiah, S.H	Kontribusi tinggi posbakum dalam penyelesaian perkara	Monitoring dan evaluasi per triwulan dan briefing rutin setiap bulan	-
6.	Ahmad Nafari, S.H	Kontribusi posbakum dalam pembuatan dokumen, konsultasi dan sidang keliling	Monitoring dan evaluasi per triwulan oleh tim yang dibentuk khusus dari Pengadilan Agama Kapuas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesalahan pembuatan surat-surat terutama setelah pergantian petugas baru</li> <li>2. tidak adanya kerjasama resmi dengan LKBH Fakultas Syariah dalam pelaksanaan sidang keliling</li> </ol>

7.	Rika Amelia, S.H	melayani pembuatan surat permohonan atau gugatan dan juga pemberian konsultasi hukum	1. pembuatan laporan rutin perbulan yang diserahkan pada LKBH Fakultas Syariah dan Pengadilan Agama Kapuas 2. briefing rutin	1. Kendala dalam menghadapi karakter masyarakat, para pihak yang kurang terbuka 2. kurangnya pembinaan dan pelatihan dari LKBH Fakultas Syariah
8.	Norhabibah, S.H	Melayani pembuatan dokumen baik permohonan ataupun gugatan	Pembuatan laporan rutin perbulan yang diserahkan pada LKBH Fakultas Syariah dan Pengadilan Agama Kapuas	1. sulit untuk memahami karakter emosional para pihak 2. kurangnya evaluasi dari LKBH Fakultas Syariah

### C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, dan telah diperoleh data, maka analisis data yang peneliti gunakan menjadi pokok pembahasan adalah menjawab rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini.

1. Peran dan evaluasi LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dalam penyelenggaraan posbakum hukum di Pengadilan Agama Kapuas Kelas II.

Teori peran yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto<sup>11</sup> menyatakan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang atau suatu lembaga, dimana individu atau instansi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana dengan posisi yang dimilikinya. Peran juga mencakup dengan perilaku yang diharapkan masyarakat terhadap pemegang status tertentu.

a. Peran LKBH Fakultas Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKBH Fakultas Syariah menjalankan peran strategis dalam penyelenggaraan Posbakum di Pengadilan Agama Kapuas Kelas II di antaranya:

- 1) Penyediaan layanan bantuan hukum: LKBH Fakultas Syariah menyediakan bantuan hukum gratis berupa konsultasi, advokasi hukum dan pembuatan dokumen hukum seperti gugatan dan permohonan, bagi masyarakat kurang mampu. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
- 2) Rekrutmen dan pembinaan petugas: proses seleksi yang dilakukan secara terbuka dengan mempertimbangkan kompetensi dan integritas calon petugas. Setelah seleksi, LKBH Fakultas Syariah akan memberikan pembekalan kepada calon petugas sebelum ditempatkan di posbakum.

---

<sup>11</sup> Soekanto, *Sosiologi Sebagai Pengantar*.

- 3) Pelaksanaan kerjasama kelembagaan: LKBH Fakultas Syariah menjalin kerjasama formal dengan Pengadilan Agama Kapuas Kelas II melalui kontrak tahunan yang dievaluasi secara berkala.
- 4) Pemberdayaan alumni dan mahasiswa: LKBH Fakultas Syariah menjadi wadah bagi alumni Fakultas Syariah untuk mengembangkan kompetensi hukum praktis sekaligus memberikan kontribusi sosial melalui pelayanan bantuan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus LKBH Fakultas Syariah dan petugas Posbakum Pengadilan Agama Kapuas Kelas II, diketahui bahwa LKBH Fakultas Syariah menjalankan perannya melalui beberapa bentuk kegiatan, yaitu proses rekrutmen petugas Posbakum, pelaksanaan pembinaan dan pembekalan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja petugas.

Jika dikaitkan dengan teori peran menurut Soerjono Soekanto, peran LKBH Fakultas Syariah dapat dikategorikan sebagai peran yang melekat pada status, yaitu sebagai lembaga pemberi bantuan hukum yang memiliki kewajiban untuk memastikan terselenggaranya layanan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.

Selain itu, peran LKBH Fakultas Syariah juga mencerminkan peran yang diharapkan oleh masyarakat khususnya masyarakat pencari keadilan yang membutuhkan layanan konsultasi dan bantuan pembuatan dokumen perkara. Hal ini terlihat dari keterlibatan aktif

LKBH Fakultas Syariah dalam memastikan ketersediaan petugas Posbakum di Pengadilan Agama Kapuas Kelas II. Dengan demikian, peran LKBH Fakultas Syariah telah berjalan sesuai dengan fungsi dasarnya meskipun belum sepenuhnya optimal.

b. Evaluasi penyelenggaraan Posbakum di Pengadilan Agama Kapuas Kelas II

Evaluasi penyelenggaraan Posbakum dalam penelitian ini difokuskan pada beberapa aspek, yaitu kualitas pelayanan kepada masyarakat, kinerja petugas Posbakum, kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan yang berlaku, serta pelaksanaan monitoring dan tindak lanjut evaluasi oleh LKBH Fakultas Syariah.

Evaluasi difokuskan pada kinerja penyelenggaraan Posbakum di Pengadilan Agama Kapuas Kelas II dalam rentang waktu tahun 2024 sampai dengan 2025, berdasarkan data dokumentasi, laporan kegiatan serta keterangan informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Posbakum pada periode tersebut.

Evaluasi program dalam penelitian ini dianalisis menggunakan model evaluasi empat tingkat Kirkpatrick<sup>12</sup>, yaitu *reaction, learning, behavior* dan *impact*:

- 1) *Reaction* (reaksi): pada tingkat reaksi, evaluasi dilakukan dengan melihat respon Pengadilan Agama Kapuas Kelas II terhadap kinerja petugas Posbakum. Berdasarkan keterangan

---

<sup>12</sup> Cahapay, "Kirkpatrick Model."

informan, secara umum layanan Posbakum dinilai membantu masyarakat pencari keadilan, khususnya dalam pembuatan dokumen gugatan dan permohonan. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya jumlah perkara yang dibantu, yakni sekitar 500 perkara masuk pada paruh tahun 2025, dan sebagian besar pembuatan surat dibantu oleh Posbakum.<sup>13</sup>

Namun demikian, terdapat catatan terkait keterbatasan sarana dan prasarana yang berdampak pada kenyamanan dan kelancaran pelayanan.

- 2) *Learning* (pembelajaran): pada tingkat pembelajaran, LKBH Fakultas Syariah memberikan pembinaan dan pembekalan kepada petugas Posbakum sebelum penempatan tugas. Pembekalan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman petugas mengenai prosedur beracara dan teknik penyusunan dokumen hukum. Meskipun demikian, pembinaan lanjutan belum dapat dilakukan secara rutin karena adanya keterbatasan anggaran dan jarak geografis antara LKBH Fakultas Syariah dan Pengadilan Agama Kapuas Kelas II.
- 3) *Behavior* (perilaku): pada tingkat perilaku, hasil evaluasi menunjukkan bahwa petugas Posbakum telah menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam memberikan layanan kepada

---

<sup>13</sup> Fakhir Tahsin Baaj, Wawancara Pribadi, Pengadilan Agama Kapuas, Kuala Kapuas.

masyarakat, hal ini terlihat dari kemampuan petugas dalam memberikan konsultasi hukum dan menyusun dokumen perkara sesuai kebutuhan para pihak. Akan tetapi, kualitas penyusunan dokumen hukum belum sepenuhnya seragam, yang menunjukkan perlunya pembinaan berkelanjutan.

4) *Impact* (dampak): pada tingkat dampak, keberadaan Posbakum di Pengadilan Agama Kapuas Kelas II memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan akses masyarakat kurang mampu terhadap keadilan. Posbakum berperan sebagai sarana awal bagi masyarakat untuk memahami hak dan prosedur hukum yang harus ditempuh. keberadaan posbakum berdampak pada meningkatnya akses masyarakat terhadap keadilan, sejalan dengan teori akses Peluso dan Ribot<sup>14</sup> yang menekankan pentingnya gaining access dan access control.

Namun, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia masih menjadi faktor penghambat optimalisasi dampak jangka panjang dari layanan Posbakum.

Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa meskipun Posbakum telah berjalan dan memberikan manfaat kepada masyarakat, keterbatasan dalam pembinaan dan monitoring berdampak pada belum optimalnya kualitas layanan yang diberikan.

---

<sup>14</sup> Hastarika, *Akses dalam Praktik Pemerantaraan Kesenian di Indonesia*.

Secara keseluruhan, mekanisme evaluasi yang diterapkan baik oleh Pengadilan Agama Kapuas Kelas II maupun LKBH Fakultas Syariah telah berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan posbakum meskipun masih memerlukan penguatan dalam aspek teknis dan pendanaan.

## 2. Efektifitas penyelenggara posbakum di Pengadilan Agama Kapuas

Efektivitas dari program penyelenggaraan posbakum di Pengadilan Agama Kapuas Kelas II dari LKBH Fakultas Syariah dianalisis menggunakan kriteria dari Campbell yang meliputi keberhasilan program, pencapaian sasaran, kepuasan pengguna dan pencapaian tujuan menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

- 1) Keberhasilan program: posbakum telah membantu ratusan perkara setiap tahunnya dan menjadi mitra strategis Pengadilan Agama Kapuas Kelas II dalam memberikan layanan bantuan hukum.
- 2) Pencapaian sasaran: sasaran utama, yaitu masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan hukum telah tercapai dengan baik.
- 3) Kepuasan pengguna: respon positif pihak Pengadilan Agama Kapuas Kelas II sebagai bagian dari mitra kerja dan banyaknya pengguna jasa dari masyarakat menunjukkan bahwa layanan Posbakum memenuhi kebutuhan pengguna.

- 4) Pencapaian tujuan menyaluruh: tujuan utama berupa peningkatan akses keadilan bagi masyarakat miskin terealisasi, meskipun masih memerlukan peningkatan dari segi kualitas teknis dan profesionalisme petugas.

Dengan demikian efektivitas Posbakum dapat dikategorikan cukup baik, namun peningkatan kualitas sumber daya manusia dan dukungan pendanaan tetap menjadi faktor penting untuk optimalisasi program.

3. Kendala yang dihadapi LKBH Fakultas Syariah dalam penyelenggaraan posbakum di Pengadilan Agama Kapuas Kelas II.

Berdasarkan hasil wawancara, beberapa kendala utama yang dihadapi dalam penyelenggaraan posbakum di Pengadilan Agama Kapuas Kelas II adalah sebagai berikut:

- a. Keterbatasan anggaran: dana yang diterima dari Pengadilan Agama Kapuas Kelas II bersifat terbatas, sehingga mempengaruhi honorarium petugas, pemenuhan sarana prasarana dan intensitas pelatihan bagi petugas.
- b. Jarak geografis: lokasi LKBH Fakultas Syariah yang berada di kota Banjarmasin dan Pengadilan Agama Kapuas Kelas II yang cukup jauh menjadi kesulitan tersendiri untuk pelaksanaan monitoring evaluasi secara rutin dari LKBH Fakultas Syariah.

- c. Pergantian petugas: adanya rotasi atau pergantian petugas baru memerlukan proses adaptasi ulang yang berpengaruh pada kualitas pemberian layanan, terutama dalam penyusunan dokumen hukum.

Kendala utama yang dihadapi LKBH Fakultas Syariah dalam penyelenggaraan Posbakum di Pengadilan Agama Kapuas Kelas II meliputi keterbatasan anggaran, jarak geografis, serta keterbatasan sumber daya manusia pengelola. Keterbatasan anggaran berdampak pada minimnya honor petugas dan sarana pendukung pelayanan. Jarak geografis menyebabkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi tidak dapat dilakukan secara intensif. Sementara itu, keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan pengelolaan beberapa Posbakum dilakukan oleh tim yang relatif kecil.

Kendala-kendala tersebut secara langsung mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan Posbakum, meskipun secara umum layanan tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat pencari keadilan.

Adapun upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan untuk penyediaan layanan yang lebih baik diantaranya:

- a. Pelatihan refreshment bagi para petugas secara daring untuk mengatasi kendala jarak.
- b. Perencanaan peningkatan anggaran melalui kerjasama yang lebih intensif dengan pihak Pengadilan Agama Kelas II dan instansi terkait.

- c. Peningkatan koordinasi antara LKBH Fakultas Syariah dan Pengadilan Agama Kapuas Kelas II melalui briefing rutin dan evaluasi secara berkala.

Upaya-upaya ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme petugas posbakum sekaligus memperluas cakupan layanan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa LKBH Fakultas Syariah memiliki peran penting dalam penyelenggaraan Posbakum di Pengadilan Agama Kapuas Kelas II. Melalui penyediaan layanan bantuan hukum gratis, pelatihan petugas dan kerjasama kelembagaan, LKBH Fakultas Syariah telah membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Evaluasi rutin yang dilakukan baik oleh LKBH Fakultas Syariah maupun Pengadilan Agama Kapuas Kelas II telah memberikan dampak positif terhadap kualitas layanan, meskipun keterbatasan anggaran, jarak geografis dan adanya pergantian petugas masih menjadi kendala utama. Upaya perbaikan melalui pelatihan daring, peningkatan koordinasi dan perencanaan anggaran lebih baik diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program penyelenggaraan posbakum di Pengadilan Agama oleh LKBH Fakultas Syariah di masa mendatang.